

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia ekonomi syariah di tanah air kini telah berkembang sedemikian maju, yang ditandai oleh berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian dan lain-lain. Perkembangan ini tidak lepas dari hasil perjuangan para pendiri, pengembang dan penyangga ekonomi syariah dinegeri tercintaini.

Dengan berkembangnya institusi-institusi keuangan syariah yang salah satunya adalah bank, bertambahnya jumlah bank persaingan antar bank akan semakin meningkat begitupun persaingan untuk menarik dana dari masyarakat. Semua bank berlomba-lomba menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat baik yang membutuhkan untuk tujuan produktif maupun konsumtif, namun biasanya bank syariah menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk menjalankan suatu usaha, supayadana yang sudah terkumpul.

Pelaksanaan kegiatan bank syariah membutuhkan dana. Sumber dana bank bisa diperoleh dari modal kerja dan utang. Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dipergunakan sebagai modal operasi bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Kegiatan penyaluran atau penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat,

pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai modal operasional dalam kegiatan usaha tersebut dapat bersumber dari:

1. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama) dana sendiri terdiri dari: modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan.
2. Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil jual beli dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal ini bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli margin keuntungan ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam. Dengan kata lain margin keuntungan merupakan pendapatan utama dari pembiayaan. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank menyalurkan pembiayaan.
3. Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga) Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk yang dimiliki bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan yaitu Giro, deposito dan tabungan.

Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam tapi bahkan juga di negara-negara barat. Banyak kalangan melihat, Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi (Antonio, 2001). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kelaziman dan tuntutan kehidupan disamping itu juga terdapat dimensi ibadah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk.

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara cukup dan sederhana.
 2. Memenuhi kebutuhan keluarga dan mencukupi semua yang diperlakukan
 3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
 4. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT
- Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan bank syariah telah muncul sejak tahun 1992 yaitu Bank Muammalat Indonesia (BMI). Keberadaan BMI muncul pasca pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil. BMI diresmikan dengan modal disetor berasal dari umat Islam sebesar Rp 106 milyar. Bank Indonesia (2002) juga merinci Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil selain penetapan UU No. 7 Tahun 1992 sebagai pendukung perkembangan perbankan syariah. Dengan adanya Undang-undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah.

Modal merupakan aspek penting suatu unit perusahaan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan resiko, maka modal digunakan untuk dapat menjaga terjadinya resiko kerugian terutama berasal dari dana pihak ke tiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah, maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dan juga dapat meningkatkan banyaknya nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan, hasil dari penelitian terdahulu di antaranya adalah terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan namun tidak konsisten hasilnya. Dana Pihak ketiga (DPK) yang diteliti oleh Achmad Emil Ardiansyah (2011) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maula (2008) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah berdasarkan hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan. Modal yang diteliti oleh Ardiansyah (2011) menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah sementara penelitian yang dilakukan oleh Saputro dalam Latifatul Mufidah (2012) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan, berdasarkan hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu penelitian kembali agar dapat menentukan mana yang termasuk pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal bank syariah sendiri. Menurut Muhammad dalam Wuri Arianti (2005) faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu faktor lingkungan yang secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi,

sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral atau regulator.

Seperti yang terlihat pada penelitian-penelitian terdahulu tentang pembiayaan:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Cristia dan Emile (2011) Pengaruhkas, bonus SBI Marjin Keuntungan dan Dana Pihak ke Tiga Terhadap Pembiayaan Murabahah.	Dana Pihak ke Tiga Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan.	Marjin Keuntungan Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan Syariah, DPK Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Syariah.
Pratin dan Akhyar (2005) Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia.	Dana Pihak ke Tiga, Modal Sendiri, dan Marjin Terhadap Pembiayaan.	Dana Pihak ke Tiga Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan. Marjin Keuntungan Berpengaruh Negatif Terhadap Pembiayaan, Modal Sendiri Berpengaruh Positif terhadap pembiayaan Syariah.
Latifatul Mufida (2011) Analisis Variabel-variabel yang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.	Dana Pihak ke Tiga Marjin Keuntungan, dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan	Dana Pihak ke Tiga tidak berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan, Modal Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan dan Marjin Keuntungan Berpengaruh Positif Terhadap Pembiayaan.

Sumber: Data Olahan 2016

Dalam penelitian terdahulu sebagaimana telah diperlihatkan pada tabel bahwa pada penelitian Pratin dan Akhyar (2005) Marjin keuntungan tidak berpengaruh pada pembiayaan syariah. Sedangkan pada penelitian Cristia dan Emile (2011) Marjin keuntungan berpengaruh pada

pembiayaan. A karim dalam bukunya “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan” Bahwa bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah, maupun waktu. Seperti pembiayaan *Murabahah, ijarah, ijarah muntahia tamlik, salam* dan *istishna*. Sesuai dengan teori A karim penelitian yang dilakukan Pratin dan Akhyar (2005) bertentangan dengan teori yang ada, mengenai margin keuntungan terhadap pembiayaan syariah perlu diteliti kembali.

Pada penelitian Mufidah (2011) dana pihak ke tiga tidak berpengaruh positif pada pembiayaan syariah sedangkan penelitian yang dilakukan Cristia dan Emile (2011) dana pihak ke tiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan syariah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Antoni Syafi'i (2010) “Besarnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Salah satu sumber dana yang dapat digunakan oleh bank untuk pembiayaan adalah simpanan. Sebagaimana dalam penelitian Mufidah (2011) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cristia dan Emile (2011) tentang pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan. Dengan teori yang ada bahwa saya tertarik melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan syariah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya fenomena yang terjadi yaitu untuk bulan-bulan tertentu terjadi fluktuasi dari faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pembiayaan.
2. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu maka topik mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Apakah modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia?
2. Apakah margin keuntungan berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan Syariah?
3. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan Syariah?
4. Apakah modal sendiri, margin keuntungan dan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan pada perbankan Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sendiri terhadap pembiayaan pada perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh margin keuntungan terhadap pembiayaan dan perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui dana pihak ke tiga terhadap pembiayaan perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri, margin keuntungan dan dana pihak ketiga terhadap perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian diharapkan menjadi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi pimpinan perbankan syariah di Indonesia, terkait dengan pembiayaan.

